



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KANTOR KECAMATAN SAPURAN**

Jl. Sarwo Edhi Wibowo Nomor 51 Sapuran, Wonosobo (0286) 611086
Laman: kecamatan.sapuran20@gmail.com

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 12/01/2025**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURHANIFAH, S.E.
NIP : 197306202009012001
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Sapuran
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 50090010012000815
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 14
Nama Barang : Lap Top
Spesifikasi Barang : HP / -
- / - / -
Harga Perolehan : 9.590.341,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sapuran ;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kantor Kecamatan Sapuran apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 02 Januari 2025

Yang Menyatakan

NURHANIFAH, S.E.
NIP. 197306202009012001

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 12/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : ALFUN HAKA, S.E.
NIP : 197008081996031002
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Camat Sapuran selaku Pengguna Barang
Instansi : Kantor Kecamatan Sapuran

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Kantor Kecamatan Sapuran

Pihak Kedua

Nama : NURHANIFAH, S.E.
NIP : 197306202009012001
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sapuran
Instansi : Kantor Kecamatan Sapuran
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 50090010012000815
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 14
Nama Barang : Lap Top
Spesifikasi Barang : HP / -
- / - / -
Harga Perolehan : 9.590.341,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
 2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
 4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor Kecamatan Sapuran

ALFUN HAKA, S.E.
NIP. 197008081996031002

PIHAK KEDUA


NURHANIFAH, S.E.
NIP. 197306202009012001